



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Jl. Abdul Muis Redhani No. 57 Telp. (0517) 41083 Barabai 71351
E-mail : hstkalsel@kemenag.go.id

- Yth.
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 2. Kepala Seksi dan Penyelenggara
 3. Pengawas Madrasah
 4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 5. Kepala RA/MI/MTs/MA Se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah

SURAT EDARAN
NOMOR : 082.1 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

I. Umum

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luar, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), Komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lain, baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) adalah unit pelaksana pengendalian gratifikasi. Dan pada Kantor Kementerian Agama telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 776 Tahun 2025.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Meminimalisir adanya pemberian gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Kementerian Agama Kabu. Hulu Sungai Tengah dan
- b. Mengindari setiap kebijakan atau pelayanan publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari adanya kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi/golongan.

2. Tujuan

- a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang kondusif, nyama;



- b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara;
- c. Meningkatkan integritas bagi seluruh Pejabat dan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kab. Hulu Sungai Tengah
- d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berwibawa; dan
- e. Menciptakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada setiap lingkungan kerja.

III. Ruang Lingkup

Pengendalian Gratifikasi pada Kantor Kementerian Agama Kab. Hulu Sungai Tengah difokuskan pada upaya pencegahan dan penanganan gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

IV. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama.

V. Isi

Berdasarkan hasil koordinasi Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka seluruh pimpinan pada lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Hulu Sungai Tengah agar

1. Mensosialisasikan Pencegahan Gratifikasi pada setiap kegiatan pelayanan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Agama sebagaimana terlampir;
2. Menghimbau kepada semua ASN Kantor Kementerian Agama Kabuapten Hulu Sungai Tengah untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana yang tercantum dalam PMA kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Kementerian Agama Kab. Hulu Sungai Tengah, melalui surat tertulis dengan form terlampir;



3. Pelaporan Gratifikasi menyesuaikan dengan Standar Operasional Pelayanan Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Demikian surat edaran ini diterbitkan agar dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Ditetapkan di Hulu Sungai Tengah
Pada Tanggal 20 Januari 2025

Kepala Kantor
Kementerian Agama
Kab. Hulu Sungai Tengah

^

M. Rusdi Hilmi

